

## UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

## SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BESAR

NOMOR 182/AC.1.7/31.75/-1.824.27/e/2018

1. Nama Perusahaan

2. Nama Penanggung Jawab / Jabatan

3. Alamat Perusahaan

4. Nomor Telepon Perusahaan

 Nilai Kekayaan Bersih Perusahaan (Tidak Termasuk Nilai Tanah dan Bangunan )

Kelembagaan

7. Zonasi

8. Kegiatan Usaha (KBLI)

: PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO

ARIF SASMITO / DIREKTUR

: JL. MANUNGGAL PRATAMA NO.08, RT. 011, RW. 006, CIPINANG

MELAYU, MAKASAR, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA. KODE POS. 13620

: 02121381721

: Rp 20000000000

PENYALUR/DISTRIBUTOR/EKSPOR IMPOR

C.I SUB ZONA CAMPURAN

. cap.	an Count (Troch)	
4663	PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN (TIDAK MENIMBUN BARANG DITEMPAT / BUKAN GUDANG ), CAT, PERNIS, KAYU OLAHAN, WATER HEATER
4669	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL	ALAT LABORATORIUM, KESEHATAN, FARMASI, KEDOKTERAN, TIMBANGAN KHUSUS, BAHAN KIMIA
4659	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	ALAT TEKNIK, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, KONSTRUKSI, MESIN - MESIN DAN SUKU CADANGNYA, ALAT LISTRIK

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI BERLAKU DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MENJALANKAN USAHANYA SESUAI IZIN INI

DENGAN TERBITNYA SIUP INI, MAKA IZIN USAHA PERDAGANGAN NOMOR 325/24.1PM.7/31.75/-1.824.27/E/2018 TANGGAL 27 APRIL 2018 DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.

SIUP ini diberikan dengan ketentuan

- 1. Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP.
- 2. STUP akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku di bidang usaha perdagangan.

SIUP ini dilarang digunakan untuk melakukan

- a. Kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); atau
- c. Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir a dan b) yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.





Dikeluarkan di Pada tanggal : JAKARTA : 30 JULI 2018

KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

> DESTI ERNANINGSIH NIP. 196412081993032003